KEMENTERIAN HUKUM **KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH** **SUB BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**NOMOR SOP**	W.24 – OT.02.02-1009
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH  RAKHMAT RENALDY
	NAMA SOP	**LAYANAN MEDIASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hukum; 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 4. Permenkumham No 1 tahun 2023 tentang Manajamen Penyidikan Tindak Pidana di bidang KI; 5. Pedoman Dirjen KI hal Pelaksanaan Mediasi KI Nomor HKI-18.KI.08.03 tahun 2025.	1. Memiliki pengetahuan di bidang kekayaan intelektual; 2. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan prima; 3. Mampu mengoperasikan komputer; 4. Mampu mengoperasikan sistem internet.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Penerimaan Surat Masuk; 2. SOP Pengelolaan Arsip.	1. Ruang layanan yang nyaman; 2. Meja dan kursi; 3. ATK; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan internet; 7. Pesawat telepon/Handphone; 8. Sarana dan Prasarana kelompok rentan.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Pelayanan diberikan sesuai dengan SOP dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Data pelayanan pendaftaran/pencatatan/pasca permohonan menggunakan sistem komputerisasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

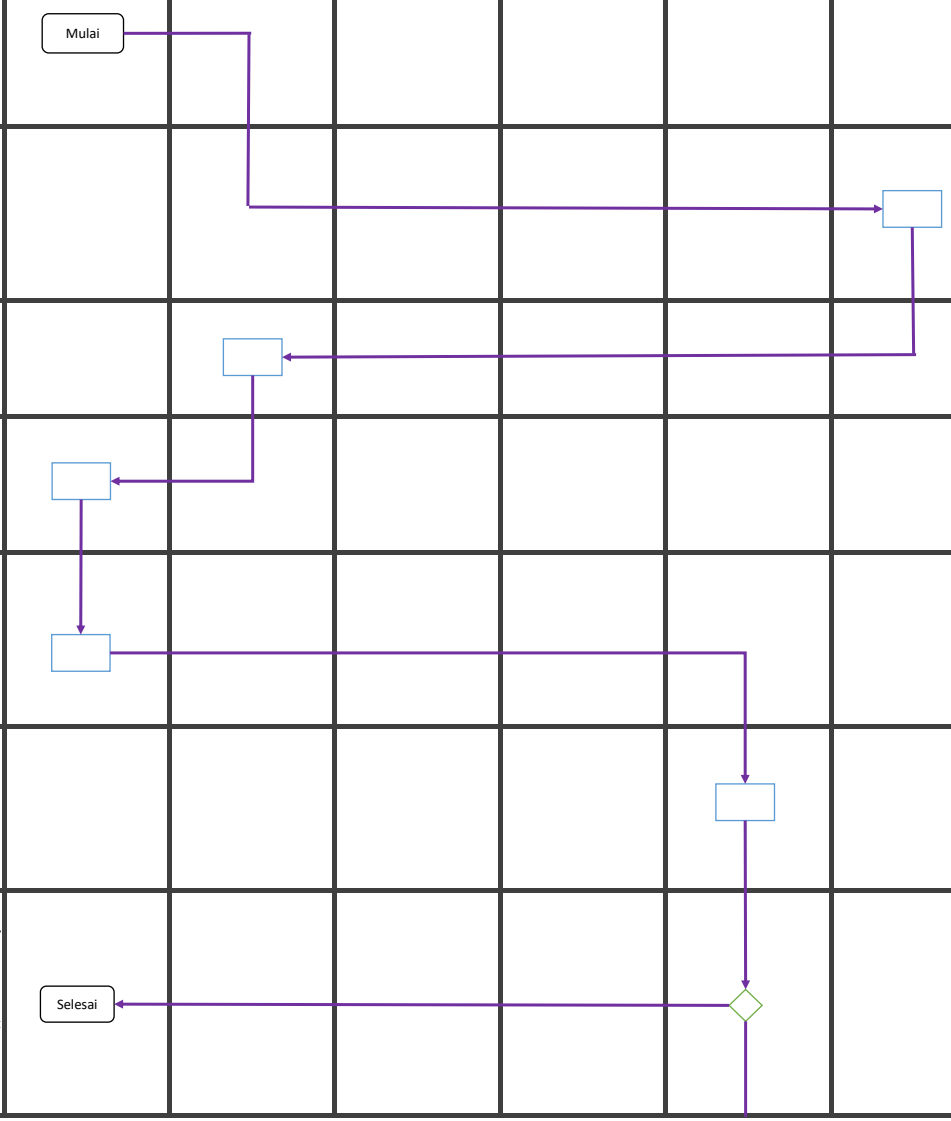
Lampiran

SOP Nomor : W.24-OT.02.02-1009

Tanggal : 02 Januari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN MEDIASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DI WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana						Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pelapor	Kakanwil	Kadiv Yankum	Kabid KI	Mediator	Petugas Layanan KI				
1	Pelapor mengajukan permohonan mediasi dapat diajukan secara langsung dengan menyampaikan permohonan melalui surat ke kepala kantor wilayah	Mulai						Surat permohonan mediasi yang ditandatangi	30 menit	Permohonan mediasi	
2	Pelapor menunggu pemeriksaaan administrasi apabila terdapat kekurangan persyaratan, pelapor diberi waktu 14 hari kerja untuk melengkapi							-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	14 hari	Hasil pemeriksaan administratif	
3	Pelapor dan terlapor menerima surat undangan dari kanwil untuk melakukan pra mediasi melalui undangan terpisah							Surat Undangan dari Kanwil	2 hari	Berita Acara Pra Mediasi	
4	Jika terlapor tidak bersedia/ menolak melakukan mediasi, maka terlapor harus menandatangani berita acara tidak bersedia bermediasi							-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	2 hari	Berita Acara Tidak Bersedia melakukan mediasi	
5	Jika terlapor bersedia, maka Pelapor dan Terlapor menerima surat undangan dari kanwil terkait jadwal mediasi							-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	2 hari	Surat Undangan dan Jadwal Mediasi	
6	Pelapor dan Terlapor melakukan mediasi dipandu oleh mediator							-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	1 bulan - 2 bulan	Hasil mediasi	
7	Jika mediasi tidak berhasil, Pelapor dan Terlapor menandatangani berita acara mediasi gagal yang selanjutnya akan disampaikan ke Direktorat Penegakan Hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Selesai						-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	2 hari	Berita Acara Mediasi Gagal	



8	Jika mediasi berhasil, Pelapor dan Terlapor menandatangani berita acara mediasi dan perjanjian perdamaian	Selesai						-Identitas pelapor '- Bukti kepemilikan atau pendaftaran KI '- Uraian singkat sengketa KI '- Bukti pendukung yang relevan	2 hari	Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian	

Kepala Kantor Wilayah

Rakhmat Renaldy

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi